



PUTUSAN

Nomor 0449/Pdt. G/2017/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

La Kaseng, SE bin Mursalim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan PNS Inspektorat Parepare, bertempat kediaman di Jalan Latasakka/Tonrangan, RT.002, RW.001, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Hj. Asriani, SE., MM binti Nurdin Paola, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S2), pekerjaan PNS Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar, bertempat kediaman di Lingkungan Tala Sompu, Kelurahan Sombala Bellah, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1987, Pemohon dengan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/12/X/1987, tertanggal 26 Oktober 1987.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di BTN Binamo, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih 15 tahun lamanya, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan Tala Sompu, Kelurahan Sombala Bellah, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Takalar selama kurang lebih 15 tahun 2 bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak yang bernama Ghina Ulfiani Anugrah binti La Kaseng, SE, umur 16 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2014, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yaitu staf kantor Termohon.
6. Bahwa sejak bulan Juli 2016, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon di nasehati oleh Pemohon untuk tidak berhubungan lagi dengan staf kantor Termohon tetapi Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman bersama dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.
9. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Parepare, Pemohon telah mendapat Surat Izin Cerai dari Walikota Parepare, dengan Nomor : 1099 Tahun 2017, tertanggal 5 Oktober 2017.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **La Kaseng, SE bin Mursalim** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Hj. Asriani, SE., MM binti Nurdin Paola**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 29 Desember 2017, dan 26 Januari 2018, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



tetap diteruskan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Walikota Parepare sesuai Surat Keputusan Nomor 1099 Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 sedangkan Termohon sebagai PNS tidak menyerahkan surat keterangan sedang digugat cerai oleh Pemohon meskipun Majelis telah memerintahkannya, namun Termohon tidak pernah datang ke persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Nomor 0449/Pdt.G/2017/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Nomor 122/12/X/1987, tertanggal 26 Oktober 1987;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Abd. Syukur bin Mursalam**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, bertempat kediaman di Jalan Latasakka Tonrangeng No. 81, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat,

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon, dan Termohon bernama Hj. Asriani istri Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jeneponto, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Takalar, selama kurang lebih 15 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Parepare;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

2. **Nursia Yunus binti Muh. Yunus**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, bertempat kediaman di Jalan di Jalan Latasakka Tonrangeng No. 81, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon dan Termohon bernama Hj. Asriani istri Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Jeneponto, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Takalar, selama kurang lebih 15 tahun

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Oktober 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi, penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon selingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang.
 - Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon juga meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Parepare;
 - Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari Walikota Parepare sesuai Surat Keputusan Nomor 1099 Tahun 2017 tertanggal 5 Oktober 2017 sedangkan Termohon sebagai PNS tidak menyerahkan surat keterangan sedang digugat cerai oleh Pemohon karena Termohon tidak pernah datang di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2014 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon menasehati Termohon untuk tidak berhubungan dengan staf di kantor Termohon akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena sering berselisih dan bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ada kalanya berbentuk fisik yang dapat disaksikan oleh panca

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



indera manusia dan terkadang non fisik yang tidak dapat disaksikan oleh panca indera, namun dapat dilihat akibatnya. Kedua orang saksi dari Pemohon menerangkan bahwa saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengakuan Pemohon, akan tetapi kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, pisah tempat tinggal merupakan akibat dari pertengkaran, keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) tanpa adanya sebab-sebab atau alasan hukum (Vreem de Oorzaak) yang menjadi sebab perpisahan dapat dijadikan bukti dan mempunyai kekuatan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 229K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan masalah bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

رأى لا وررض لا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصما بلاجىء مدقم دس اغملا أرد

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon La Kaseng, SE bin Mursalim untuk

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



mengikrarkan talak satu raj'i, terhadap Termohon Hj. Asriani, SE., MM.
binti Nurdin Paola di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **15 Februari 2018**
Miladiyah., bertepatan dengan tanggal **29 Jumadi; Awal 1439 Hijriyah.**,
Oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H.,**
dan Khoerunnisa, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H.,M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	7
			330.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)				

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0449/Pdt.G/2017/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)